



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 61 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

#### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  - b. bahwa dengan terjadinya perubahan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran serta agar penilaian prestasi kerja Pegawai lebih efektif dan akuntabel maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 59);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

### Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

- (1) TPP dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. Tim Verifikasi yang dikoordinir Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi secara online terhadap hasil penilaian SKP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
  - b. Tim Verifikasi memproses rekapitulasi capaian SKP sementara dan menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Lembar pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Verifikatur kepada Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengesahan SKP diterima.
  - d. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah rekapitulasi pengesahan SKP diterima sebagaimana pada huruf (c) oleh Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah membuat perhitungan prestasi kerja hasil akumulasi SKP dan tingkat disiplin sebagai dasar dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
  - e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank setiap bulannya untuk dilakukan pemindah bukuan dana ke masing-masing rekening Bendahara Perangkat Daerah.
  - f. Bendahara Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pemindah bukuan sebagaimana huruf e dimaksud, memerintahkan Bank untuk membayar TPP ke rekening masing-masing PNS dan CPNS di Bank.
  - g. Dalam hal keterlambatan penilaian dan perhitungan SKP terjadi dikarenakan kegagalan sistem, atau adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang disertai dengan dokumen pendukung maka penilaian sebagai dasar pembayaran TPP dilakukan secara *off line* melalui pengesahan oleh atasan langsung.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Oktober 2018

**Plt. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. WAN THAMRIN HASYIM**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 62

Disalinkan tanggal 10 Desember 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**

Pembina Tingkat I

N.P.19650823 199203 2 003